



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor :

- a. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 11)

b. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.633.297.072.068,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.952.045.743.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.549.631.049.275,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.126.047.579.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.456.700.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a sebesar Rp.952.045.743.793,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.620.953.984.510,00 (enam ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.111.547.959.694,00 (seratus sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.179.459.849.243,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.747.253.680,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.366.185.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.549.631.049.275,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.75.305.764.552,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.31.776.460,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.199.995.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- d. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.99.870.334.220,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.34.434.243.964,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- f. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- g. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.464.115.100,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus rupiah);

- h. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.050.822.200,00 (satu miliar lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- i. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.497.483.900,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- k. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.3.820.105.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta seratus lima ribu rupiah);
- l. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.389.124.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.495.065.534,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- o. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.418.692.846,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.644.926.500,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.177.531.338,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- r. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.788.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- s. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- t. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.36.813.967.009,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan rupiah);
- u. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.12.525.550.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.042.339.652,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- w. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.249.622.500,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- x. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.168.812.935.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.456.700.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.1.775.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.306.500.000,00 (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar sebesar Rp.3.345.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- d. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp.455.137.983.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.9.698.226.300,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.6.334.210.700,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.397.965.546.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.41.140.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).

6. Lampiran I, II, IV dan V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-5-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-5-2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006